



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 89 /V.05/HK/2019

### TENTANG

#### **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beban kerja para Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan cukup padat, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/21/V.05/HK/2018 tentang Pemberian Penghasilan Sesuai Dengan Beban Kerja Kepada Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana PNS pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 7 Januari 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMAWTO**

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ /V.05/HK/2019  
 TANGGAL : 2019

**DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN  
 KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
 DIKLAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Nama/Jabatan Dalam Dinas	Besarnya Tambahan Penghasilan	Ket.
1	2	3	4
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat	Rp.20.000.000,-	
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat	Rp. 5.000.000,-	
3	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai	Rp. 4.000.000,-	
4	Kepala Bidang Pendidikan Latihan dan Pengembangan Pegawai	Rp. 4.000.000,-	
5	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai	Rp. 4.000.000,-	
6	Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian	Rp. 4.000.000,-	
7	Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 3.000.000,-	
8	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	Rp. 3.000.000,-	
9	Kepala Subbag Keuangan dan Aset	Rp. 3.000.000,-	
10	Kepala Subbid Pengadaan dan Perpindahan Pegawai	Rp. 3.000.000,-	
11	Kepala Subbid Kepangkatan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Non Guru, Penetapan Gaji Pegawai	Rp. 3.000.000,-	
12	Kepala Subbid Kepangkatan Jabatan Fungsional Guru	Rp. 3.000.000,-	
13	Kepala Subbid Pendidikan dan Latihan Pegawai	Rp. 3.000.000,-	
14	Kepala Subbid Pengembangan Karier Pegawai Struktural	Rp. 3.000.000,-	
15	Kepala Subbid Pengembangan Karier Pegawai Fungsional	Rp. 3.000.000,-	
16	Kepala Subbid Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai	Rp. 3.000.000,-	
17	Kepala Subbid Pensiun Pegawai	Rp. 3.000.000,-	
18	Kepala Subbid Kesejahteraan Pegawai	Rp. 3.000.000,-	
19	Kepala Subbid Data dan Dokumentasi Pegawai	Rp. 3.000.000,-	
20	Kepala Subbid Pengolahan Data Pegawai	Rp. 3.000.000,-	
21	Kepala Subbid Penyajian Data dan Informasi Pegawai	Rp. 3.000.000,-	
22	Pelaksana / Jabatan Fungsional Golongan IV	Rp. 2.000.000,-	
23	Pelaksana / Jabatan Fungsional Golongan III	Rp. 1.500.000,-	
24	Pelaksana / Jabatan Fungsional Golongan II	Rp. 1.000.000,-	

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANO**